

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-bab terdahulu yang mengacu pada perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah Milik Adat di Kota Padang masih hidup dan masih dihormati oleh masyarakat Hukum Adat serta keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan. Namun adalah keniscayaan bahwa karena perkembangan terkini membuat ulayat tersebut sedang tergerus oleh perkembangan jaman. Sehingga Penyelarasan antara memperlambat tergerusnya ulayat untuk mempertahankan eksistensi tanah ulayat, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat adalah menjadi jalan tengah bagi kondisi ini dengan melaksanakan perjanjian bangun bagi.. Walaupun dari sisi pemilik tanah ulayat masih rendahnya kesadaran untuk mempertahankan eksistensi ulayat mereka, ditambah lagi dari sisi developer bukan pilihan populer untuk memilih kerja sama bangun bagi.
2. Pelaksanaan perjanjian bangun bagi perumahan menunjukkan bahwa setelah bangun bagi maka akan terjadi peristiwa *ganggam bauntuak* yang membuat ulayat menjadi semakin menghilang eksistensinya.
3. Pelaksanaan perjanjian bangun bagi ruko menunjukkan bahwa setelah bangun bagi, maka lebih cenderung untuk dipertahankan dan dilestarikan dengan tidak menjualnya tapi dengan menyewakannya dan menerima imbal

hasil dengan membagi uang sewanya tersebut kepada anggota kaum yang berhak.

4. Di Kota Padang proses pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat untuk pertama kali terhadap tanah yang belum pernah terdaftar sama sekali pada Kantor Pertanahan dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dari Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi SUMBAR No. 500/ 88/ BPN-2007 Tanggal 8 Februari 2007. Namun baik, Pelaksanaan Pendaftaran hak atas tanah baik yang baru didaftar pertama kali atau konversi, maupun yang dilakukan peralihan, penggabungan maupun pemecahan secara konsep tidak terdapat perbedaan mencolok semuanya sesuai dengan ketentuan standar ketika dikaitkan dengan sistem kerja sama bagi hasil.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Demi tercapainya tujuan penyelarasan Antara Kepentingan mempertahankan eksistensi ulayat dan perkembangan zaman dibidang pembangunan maka penggunaan sistem bangun bagi antara masyarakat hukum adat dan pengembang adalah alternatif terbaik saat ini.
2. Penggunaan Sistem bangun Bagi yang produknya Ruko Ternyata lebih baik untuk mempertahankan eksistensi ulayat adat selama mungkin di bandingkan kerja sama bangun bagi dalam bentuk perumahan.
3. Harus digencarkan kampanye, penyebaran informasi secara luas, maupun dorongan berkaitan dengan pendaftaran tanah ulayat untuk mendapatkan

kepastian hukum dengan menggunakan pendaftaran milik komunal. termasuk dorongan dari pemerintah maupun stakeholder terkait dengan membuat program-program terkait. Sehingga dapat menghindari penyalahgunaan ulayat dan salah klaim dari pihak lain.

